

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan, ternyata bukan sekedar sebuah kata benda atau kata sifat. Kemiskinan telah hadir dalam realitas kehidupan manusia dengan bentuk dan kondisi yang sangat memprihatinkan. Kemiskinan telah menjadi sebuah persoalan kehidupan manusia, kemiskinan telah hadir juga dalam berbagai analisis dan kajian yang dilakukan oleh berbagai disiplin ilmu pengetahuan sebagai wujud nyata dari upaya memberi jawab kepada persoalan kemiskinan. Bahkan tidak hanya sebatas itu, kemiskinan juga telah hadir dalam sejumlah kebijakan baik oleh elemen-elemen sosial masyarakat maupun pemerintah dalam menunjukkan kepedulian bersama untuk menangani persoalan kemiskinan ini.

Agama Islam adalah agama yang mengatur segenap aspek kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat, termasuk tentang kemiskinan. Karena itulah Islam diturunkan guna merealisasikan kemakmuran, keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan manusia, serta menghapuskan kemiskinan dan kesenjangan dalam masyarakat.

Islam mengajarkan bahwa kita semua umat manusia dianjurkan untuk menghormati hak-hak orang lain dan mendahulukan kepentingan orang lain diatas kepentingan pribadi, seperti Firman Allah SWT dalam Q. S At-Taubah ayat 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي  
 الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ  
 حَكِيمٌ ﴾

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang*

*dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana[60]<sup>1</sup>”.*

Yang berhak menerima zakat ialah: 1. Orang fakir: orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. 2. Orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. 3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. 4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 5. Memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 6. orang berhutang: orang yang berhutang Karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 7. pada jalan Allah (sabilillah): yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Di antara mufasirinada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. 8. Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Melalui ayat ini Allah menjelaskan bahwa Allah-lah yang mengatur pembagian zakat tersebut dan tidak mewakilkan hak pembagian itu kepada selain-Nya. Allah membaginya untuk mereka yang disebutkan dalam ayat di atas..<sup>2</sup>

Dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010, tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Mengacu pada Pasal 1 butir 3 Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, di tingkat nasional dibentuk Tim Nasional

<sup>1</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Jumanatul Ali-ART,2005), hal. 197.

<sup>2</sup>Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i ), hal. 150.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan(TNP2K) yang keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, duniausaha, dan pemangku kepentingan lainnya di tingkat nasional. Di daerah dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Sejalan dengan kenaikan BBM yang terhitung tanggal 22 juni 2013 pemerintah telah mengambil keputusan pengurangan subsidi BBM. Terkait dengan kebijakan tersebut, untuk membantu masyarakat miskin telah disiapkan program-program kompensasi kebijakan penyesuaian subsidi bahan bakar minyak 2013 sebagai berikut<sup>3</sup>:

1. Program percepatan dan perluasan perlindungan sosial (P4S) diantaranya:
  - a. Program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah (Raskin).
  - b. Program keluarga harapan (PKH).
  - c. Program bantuan siswa miskin (BSM).
2. Program kompensasi khusus, diantaranya:
  - a. Program bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM).
  - b. Program percepatan dan perluasan pembangunan infrastruktur (P4I),terdiri dari:
    - 1) Program percepatan dan perluasan pembangunan infrastruktur pemukiman (P4- IP), yang diprioritaskan untuk masyarakat miskin.
    - 2) Program percepatan dan perluasan pembangunan sistem penyediaan air minum (P4-SPAM), untuk desa nelayan, kawasan kumuh, daerah air, dan masyarakat berpenghasilan rendah diperkotaan.
    - 3) Program percepatan dan perluasan pembangunan infrastruktur sumber daya air (P4-ISDA), melalui pembangunan air baku untuk airminum, jaringan irigasi, rawa embung, pengamanan pantai dan normalisasi sungai.

<sup>3</sup><http://www.tnp2k.go.id/images/uploads/downloads/Buku%20Pegangan%20Sosialisasi%20dan%20Implementasi%20ed4.pdf> (diakses dari buku panduan sosialisasi dan implementasi program program kompensasi kebijakan penyesuaian subsidi bahan bakar minyak 2013, di unduh pada tanggal 10 juni 2017

BLSM merupakan bantuan langsung sementara masyarakat untuk membantu mempertahankan daya beli rumah tangga miskin dan rentan agar terlindungi dari dampak kenaikan harga akibat penyesuaian harga BBM. BLSM disalurkan untuk membantu rumah tangga miskin dan rentan dalam memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga, pembelian obat-obatan kesehatan, biaya pendidikan dan keperluan lainnya.<sup>4</sup>

Sasaran program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) adalah 15,5 juta Rumah Tangga dengan tingkat sosial ekonomi terendah yang terdapat dalam Basis Data Terpadu (BDT) hasil PPLS (Pendapatan Program Perlindungan Sosial) 2011. Besaran BLSM adalah sebesar Rp. 150.000/bulan/Rumah Tangga selama empat bulan. Besar bantuan ini diharapkan dapat membantu Rumah Tangga miskin dan rentan untuk mempertahankan daya beli ketika terjadi kenaikan harga akibat kenaikan harga BBM.

Adapun kriteria penerima BLSM yang telah ditetapkan Instansi Pemerintah Pusat yaitu Departemen Keuangan, Badan Pembangunan Nasional, Menteri Koordinasi Pembangunan dan BPS mengeluarkan 14 kriteria rumah tangga miskin yaitu;

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 meter persegi untuk masing-masing anggota keluarga.
2. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah, bambu, kayu berkualitas rendah.
3. Jenis dinding bangunan tempat tinggal terbuat dari bambu, rumbia, kayu berkualitas rendah.
4. Fasilitas jamban tidak ada, atau ada tetapi dimiliki secara bersama-sama dengan keluarga lain.
5. Sumber air untuk minum/memasak berasal dari sumur/mata air tak terlindung, air sungai, danau, atau air hujan.
6. Sumber penerangan dirumah bukan listrik.

---

<sup>4</sup>*Ibid: hal 30.*

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Bahan bakar yang digunakan memasak berasal dari kayu bakar, arang, atau minyak tanah.
8. Dalam seminggu tidak pernah mengomsumsi daging, susu, atau hanya sekali dalam seminggu.
9. Dalam setahun paling tidak hanya mampu membeli pakaian baru satu stel.
10. Makan dalam sehari hanya satu kali atau dua kali.
11. Tidak mampu membayar anggota keluarga berobat kepuskesmas atau poliklinik.
12. Pekerjaan utama kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan setengah hektar, buruh tani, kuli bangunan, tukang batu, tukang becak, pemulung, atau pekerja informal lainnya dengan pendapatan maksimal Rp. 600 ribu per bulan.
13. Pendidikan tertinggi yang ditamatkan kepala rumah tangga bersangkutan tidak lebih dari SD.
14. Tidak memiliki harta senilai Rp 500 ribu seperti tabungan, perhiasan emas, TV berwarna, ternak, sepeda motor ( kredit/non-kredit), kapal motor, tanah, atau barang modal lainnya.<sup>5</sup>

Selain 14 poin diatas, anggota rumah tangga yang bekerja sebagai PNS, anggota TNI, POLRI, pegawai BUMN/BUMD, pensiunan PNS/TNI/POLRI, maka keluarga tersebut tidak berhak mendapat BLT/BLSM.

Kecamatan Barumon Tengah merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Padang Lawas yang terdiri 23 desa dan termasuklah disini Desa Siboris Lombang yang mana diharapkan setiap desa memperoleh dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), Kecamatan Barumon Tengah seperti halnya daerah lain di Indonesia merupakan daerah agraris, dimana keadaan ekonomi masyarakat Desa Siboris Lombang Kecamatan Barumon Tengah secara kasat mata terlihat jelas perbedaannya antara rumah tangga yang berkategori sangat miskin, miskin, menengah dan kaya. Adapun Penduduk Desa Siboris Lombang yang dikategorikan sebagai masyarakat sangat miskin, tidak ada kriteria berapa pendapatan perbulan.

<sup>5</sup> Badan Pusat Statistik, <http://blog.berita.net/2008/06/05/14-syarat-warga-miskin-penerima-blt>.



Tidak diketahui dengan pasti berapa jumlah pendapatannya, tapi umumnya berpendapatan Rp. 300.000 kebawah yang ada di Desa Siboris Lombang, Ini artinya, rata-rata pendapatan keluarga tersebut perhari hanya Rp. 10.000. Rumah tangga yang dikategorikan rumah tangga miskin, umumnya rata-rata pendapatan masyarakat yang ada disekitarnya kurang dari Rp. 600.000,- perbulan. Dan keluarga yang masuk ke dalam kategori menengah dengan rata-rata pendapatan perbulannya adalah kurang dari Rp. 2.000.000,-. Sedangkan penduduk di Desa Siboris Lombang yang dikategorikan sebagai orang kaya dengan pendapatan rata-rata pertahunnya mencapai Rp. 30.500.000,-. Hal ini disebabkan karena mata pencahariannya dan kenaikan harga bahan bakar minyak. Mayoritas penduduk Desa Siboris Lombang Kecamatan Barumon Tengah hidup disektor pertanian dan diasumsikan penduduk setempat termasuk masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan. Penduduk Kecamatan Barumon Tengah ini pada umumnya bekerja sebagai petani, buruh dan sebagian lagi pengusaha dan pedagang.

Dari uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik mengangkat sebagai kajian ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul: **“PENGARUH PROGRAM BANTUAN LANGSUNG SEMENTARA MASYARAKAT (BLSM) TERHADAP PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT MISKIN DI DESA SIBORIS LOMBANG KECEMATAN BARUMUN TENGAH KABUPATEN PADANG LAWAS PROVINSI SUMATERA UTARA”**.

## **B. Penegasan Istilah**

Guna menghindari kesalahpahaman pengertian judul ini sekaligus untuk memberikan kesamaan pandangan dan pemikiran terhadap penelitian ini. Yang perlu diberikan penegasan istilah adalah:

### **1. Pengaruh**

Pengaruh adalah daya yang ada atau yang timbul dari sesuatu (benda, orang ) yang ikut membentuk watak atau kepercayaan.<sup>6</sup>

<sup>6</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta, 1990), hal: 664.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Program

Program adalah cara yang dipisahkan untuk mencapai tujuan. Dengan adanya program maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioperasionalkan.

## 3. Bantuan Langsung Sementara Masyarakat

BLSM merupakan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat untuk membantu mempertahankan daya beli rumah tangga miskin dan rentan agar terlindungi dari dampak kenaikan harga akibat penyesuaian harga BBM, BLSM disalurkan untuk membantu rumah tangga miskin dan rentan dalam memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga, pembelian obat-obatan kesehatan, biaya pendidikan dan keperluan lainnya.

## 4. Peningkatan Ekonomi

Menurut Sukirno peningkatan ekonomi adalah suatu proses perubahan kondisi perekonomian suatu Negara yang berkesenambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu.<sup>7</sup>

## 5. Masyarakat Miskin

Masyarakat miskin adalah suatu kondisi dimana fisik masyarakat yang tidak memiliki akses ke prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai, dengan kualitas perumahan dan pemukiman yang jauh dibawah standart kelayakan serta mata pencaharian yang tidak menentu yang mencakup seluruh multidimensi, yaitu dimensi politik, dimensi sosial, dimensi lingkungan, dimensi ekonomi dan dimensi asset.<sup>8</sup> Masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah masyarakat miskin yang menerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di lingkungan Kecamatan Burumun Tengah Kabupaten Padang Lawas.

<sup>7</sup> Sukirno. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*.(2000), hal: 29.

<sup>8</sup> Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*.(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal:

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## C. Permasalahan

### 1. Identifikasi Masalah

- a. Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) kurang efektif dalam memberdayakan masyarakat.
- b. Adanya pro dan kontra terhadap program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat tersebut.
- c. Kurangnya sosialisasi oleh pemerintah kepada masyarakat.
- d. Kurang tepat sasaran.

### 2. Batasan Masalah

Dari identifikasi di atas, maka perlu penulis membatasi masalah agar memudahkan penelitian ini. Dalam penelitian ini peneliti lebih memfokuskan pembahasan pada pengaruh program bantuan langsung sementara masyarakat terhadap peningkatan ekonomi masyarakat miskin di Desa Siboris Lombang Kecamatan Barumon Tengah Kabupaten Padang Lawas.

### 3. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, maka penulis merumuskan suatu permasalahan, yaitu Seberapa besar Pengaruh Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Miskin di Desa Siboris Lombang Kecamatan Barumon Tengah Kabupaten Padang Lawas.

## D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah:

### 1. Tujuan Penelitian

Merujuk pada permasalahan diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi masyarakat miskindi Desa Siboris Lombang Kecamatan Barumon Tengah Kabupaten Padang Lawas..



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Penelitian ini berguna untuk menambah ilmu dan pengetahuan penulistentang bagaimana pengaruh program BantuanLangsung Sementara Masyarakat (BLSM) terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.
- b. Sebagai syarat-syarat dalam menyelesaikan studi program SI, gunamencapai gelar sarjana sosial pada Fakultas Dakwah dan KomunikasiUniversitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- c. Sebagai sumbangan pemikiran, koleksi perpustakaan serta bahanreferensi bagi peneliti berikutnya di jurusan PMI Fakultas Dakwah danKomunikasi UIN SUSKA RIAU.

## E. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini disusun sistematika penulisan skripsi yang terdiri dari enam bab, adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Terdiri dari Latar Belakang, Penegasan Istilah, Permasalahan, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II : KAJIAN TEORI**

Terdiri dari Kajian Teori, Kajian Terdahulu, dan Defenisi Konseptual dan Operasional, dan Hipotesis.

### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Terdiri dari Jenis dan Pendekatan Penelitian, Lokasi dan waktu Penelitian, Populasi dan Sampel, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Uji Validitas, dan Teknik Analisis Data.

### **BAB IV : GAMBARAN UMUN**

Berisi tentang gambaran umum subyek penelitian

**BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berisi tetangng Hasil dan Pembahasan.

**BAB VI : PENUTUP**

Terdiri dari kesimpulan dan Saran-saran.

**DAFTAR PUSTAKA****LAMPIRAN-LAMPIRAN****Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.